

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepentingan nasional masih dapat dan sah dipergunakan sebagai sebuah dasar pembatalan perjanjian internasional secara sepihak, selama peserta perjanjian internasional mengikuti persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam perjanjian itu sendiri, atau mengikuti prosedur serta pengaturan yang ditetapkan oleh Konvensi Wina. Caranya adalah mengikuti pengaturan dari Konvensi Wina 1969 serta prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut, dan kembali kepada perjanjian internasional itu sendiri bagaimana cara pengaturannya, dan lebih penting lagi kepada para pihak peserta perjanjian, dimana persetujuan serta keterlibatannya yang paling penting, maka apabila terdapat suatu pihak yang menyatakan keinginannya untuk melakukan suatu pembatalan perjanjian internasional dengan mendasarkan kepada kepentingan nasional, kemudian mengikuti prosedur dari perjanjian internasional itu sendiri, dan melaksanakan perundingan atau negosiasi dengan para pihak lalu mendapatkan persetujuan dari para pihak lain, maka penggunaan dasar kepentingan nasional sebagai sebuah alasan pembatalan perjanjian internasional tersebut sifatnya sah.
2. Prosedur pembatalan suatu perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional dapat menggunakan pengaturan dari Pasal 46 dan

62 Konvensi Wina 1969, akan tetapi penggunaan pengaturan tersebut tidaklah mudah penerapannya, Pasal 46 mengatur mengenai batalnya suatu perjanjian apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum atau kepentingan nasional yang fundamental, dapatnya dasar kepentingan nasional untuk menggunakan pengaturan Pasal 46 adalah ketika terjadi kesalah proses keikutsertaan dalam suatu perjanjian internasional, dimana hal tersebut dapat menyebabkan negara untuk membatalkan atau menarik diri dari suatu perjanjian internasional. Kemudian Pasal 62 yang mengatur mengenai *fundamental changes of circumstances* juga dapat dipergunakan sebagai prosedur pembatalan suatu perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional, maka apabila terjadi sebuah perubahan keadaan yang fundamental dan sangat berpengaruh pada kepentingan nasional suatu negara, maka suatu negara dapat melakukan pembatalan secara sepihak atau penarikan diri dari sebuah perjanjian, akan tetapi seperti dengan persyaratan yang dijelaskan didalam Konvensi Wina bahwa *fundamental changes of circumstances* haruslah terjadi bukanlah sebuah hasil pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu/lebih pihak peserta perjanjian, kemudian hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat diprediksi atau diduga sebelumnya bagi seluruh pihak, pengaturan mengenai perubahan keadaan yang fundamental tersebut juga mengatur bahwa dasar tersebut tidak dapat dipergunakan pada perjanjian perbatasan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hendaknya menyesuaikan atau menyelaraskan dengan pengaturan internasional yang berlaku, karena sedang dalam masa dimana kebutuhan atas hubungan internasional semakin penting dan dibutuhkan, maka pengaturanpun sebaiknya mengikuti dan selaras dengan apa yang diatur didalam hukum internasional pada umumnya, terutama dalam perihal perjanjian.
2. Sebaiknya lebih berhati-hati ketika mengirim perwakilan untuk mengikuti sebuah proses perjanjian internasional dan juga berhati-hati ketika memilih untuk terlibat didalam suatu perjanjian internasional.
3. Sebaiknya penggunaan asas kepentingan nasional jangan digunakan secara *abusive* (semena-mena) dimana asas tersebut dipergunakan secara semena-mena untuk melakukan justifikasi terhadap tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan didalam dunia internasional.